

Analisis Yuridis Tentang Fenomena Tirhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Penagih Hutang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/Pn.Tng)”

M.Gholam Ghazali , M.Teguh Febriana K.J

Universitas Bina Bangsa Serang Banten

Email ; ighazali337@gmail.com teguhm258@gmail.com

Abstract Offense description is one of the areas of criminal law. Torture under the Criminal Code is generally defined as a criminal act against the body. All criminal acts regulated in the Criminal Code also have criminal threats specified. Likewise with interpretation offenses and murder offenses. The criminal penalties for these two offenses refer to the Criminal Code book I chapter II concerning crimes, especially in article 10. As for the means, in examining and proving the Public Prosecutor's accusations, the Panel of Judges must be more careful in giving considerations and concluding a criminal act. So that acts of fraud can truly provide fair decisions and not harm or benefit anyone so that acts of forgiveness receive sanctions in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Juridical, Crime Of Persecution, Debt

Abstrak Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Adapun saranya adalah seharusnya dalam memeriksa dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim harus lebih mencermati dalam memberikan pertimbangan dan menyimpulkan sebuah tindak pidana. Agar tindakan terdakwa dapat benar – benar diberikan keputusan yang adil dan tidak merugikan atau menguntungkan siapapun sehingga tindakan terdakwa mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Kata Kunci : Yuridis ,Tindak Pidana Penganiayaan, Hutang

PENDAHULUAN

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, manusia bersikap dan berbuat agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, dan hukum memberikan rambu rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak terlalu bebas berbuat dan bertingkah laku dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada

dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.¹

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana)²

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983, hlm. 3

² Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991 hlm. 1-2

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada pasal 351 s/d pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pada tahap pemidanaannya, aparat kepolisian selaku penyidik seringkali dengan menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada tingkat penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat dakwaan alternatif, dimana JPU dalam hal ini akan mendakwa pelaku dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan jenisnya sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda³

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi hamzah , pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

³ Moeljatno, KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. Ke-16, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 6.

⁴ Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983. hlm 119

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “wordt gestraf”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam

dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Jika “straf” diartikan sebagai hukuman, maka “strafrecht” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Bagi sebagian masyarakat umum, berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja literatur tentang hukum pidana oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. “Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.”⁸

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm 1

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung :UNILA., 2007, hlm 8

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso “bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi”,

Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”⁹

Asas legalitas merupakan asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam pasal 1 KUHP dirumuskan demikian:

1. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa¹⁰

Asas Legalitas: bahwa orang yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah. Makna asas legalitas antara lain yaitu;

1. Tidak ada perubahan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerak otot tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam hukum pidana. “Perbuatan dan kesalahan disini merupakan suatu kesatuan

⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 137.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, Depok; Rajawali pers, 2010, hlm. 37.

karena memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukannya ada perbuatan, tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan¹¹

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

1. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164,165, 531 KUHP ;

Pasal 164 KUHP: barangsiapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106,107,108,113,115,124,187, dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pejabat kehakiman atai kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.¹²

pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan

¹¹ D. Simons, *Leerboek van het nederlandsche strafrecht*. Eerste Deel. Vierde druk. P. Noordhoff, groningen, 1921, hlm 119.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40-42.

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam-undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogyanya tidak boleh diingkari, karna asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat kita simpulkan dari pasal-pasal awal buku 1 KUHP, dan disini hanya akan dibicarakan penting saja.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, "konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut¹³

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan yang disengaja, culpa dan pelanggaran fiscal diatur dalam Pasal 12 KUHP Tentang Pidana Penjara. Lamanya hukuman penjara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut. Hukuman penjara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun berturut-turut dalam hal menurut hakim boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggaran dan kejahatan-kejahatan berculpa diatur dalam Pasal 18 KUHP Tentang Pidana Kurungan. Lamanya pidana kurungan minimum satu hari maksimum satu tahun bisa ditambah 1 tahun 4 bulan apabila ada gabungan, recidive, dalam hal Pasal 52 KUHP.

Adapun perbedaan antara pidana penjara dengan pidana Kurungan yaitu;¹⁴

1. Pekerjaan pada orang yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan dari pada orang yang dijatuhi pidana penjara.
2. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal si terpidana sedangkan pidana penjara dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia.
3. Pidana kurungan tidak boleh dijatuhkan pada kejahatan yang disengaja atau berculpa.

¹³ *ibid*

¹⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara>, diakses tanggal 15-7-2019, pukul 17.30.

4. Pidana kurungan tidak boleh diberi pelepasan bersyarat.
5. Orang yang dipidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya sendiri atas ongkos sendiri/biaya (*fistole*).

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan¹⁵

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendididkan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat

Pidana Mati Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana

mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya, kemudian terdakwa menelpon saksi DIANA (Korban) dengan mengatakan "Ma Sepeda motor sudah diambil" lalu dijawab oleh saksi DIANA "Belum" lalu terdakwa berkata "ini orangnya sudah mengakui kalo sepeda motor sudah diambil" kemudian saksi DIANA menjawab "Siapa yang ngambil, belum" lalu terdakwa mengatakan "Ya sudah saya kesitu deh", kemudian terdakwa langsung berangkat ke warung milik saksi DIANA dengan menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa sampai diwarung saksi DIANA, terdakwa melihat saksi DIANA sedang berada diwarung sendirian, kemudian terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan saksi DIANA dan pada saat saksi DIANA berjalan menuju kerumah temannya untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dan pada saat saksi DIANA sedang menelpon seseorang, kemudian pada saat berada di halaman Masjid dekat tempat mengambil air wudhu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari samping pinggang sebelah kiri yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumahnya dan terdakwa langsung membacokan golok tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah bagian samping mulut kanan, ke kepala bagian atas dan bagian belakang serta telapak tangan sebelah kiri dengan berkali-kali sehingga saksi DIANA jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan warga langsung membawa saksi DIANA ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Karawaci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUGERAN Als IYAN Bin PARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO** dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama dalam persidangan terdakwa yaitu Terdakwa **TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsure “barang siapa” telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan dikaitkan dengan unsur ini maka telah diperoleh fakta yaitu Terdakwa **TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO** Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya, kemudian terdakwa menelpon saksi DIANA (Korban) dengan mengatakan ”Ma Sepeda motor sudah diambil” lalu dijawab oleh saksi DIANA ”Belum” lalu terdakwa berkata “ini orangnya sudah mengakui kalo sepeda motor sudah diambil” kemudian saksi DIANA menjawab “Siapa yang ngambil, belum” lalu terdakwa mengatakan “Ya sudah saya kesitu deh” kemudian terdakwa langsung berangkat ke waning milik saksi DIANA dengan menggunakan sepeda motor, setelah terdakwa sampai diwarung saksi DIANA, terdakwa melihat saksi DIANA sedang berada diwarung sendirian, kemudian terjadilah perdebatan antara terdakwa dengan saksi DIANA dan pada saat saksi DIANA berjalan menuju kerumah temannya untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang dan pada saat saksi DIANA sedang menelpon seseorang lalu terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang tersimpan disamping etalase waning lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan berjalan bareng menuju kerumah temannya saksi DIANA, kemudian pada saat berada di halaman Masjid dekat tempat mengambil air wudhu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah golok dari samping pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung

membacokan golok tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah bagian samping mulut kanan, ke kepala bagian atas dan bagian belakang serta telapak tangan sebelah kiri dengan berkali-kali sehingga saksi DIANA jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan warga langsung membawa saksi DIANA ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Karawaci untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi DIANA mengalami luka robek disamping mulut bagian kanan, luka robek dibagian kepala atas dan belakang, luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu warna coklat; 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GOVIBOSS yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dibagian depan bertuliskan NYPD merk SOLFADO yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah jaket sport warna merah motif hitam merk JOMA.

- 1) Menyatakan Terdakwa TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 14 Mei, oleh kami, Roedy Suharso, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsudin, S.H.M.H., Muhammad Irfan, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Mokh. Setia Budhi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gojali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Adapun permasalahannya yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG ?
2. Apakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh si penagih hutang berdasarkan putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

Pembahasan

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG.

Jika berbicara mengenai pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan pengadilan nomor : 533/pid.B/2019/PN.TNG maka kita perlu mencermati terlebih dahulu pertimbangan apa saja yang di berikan oleh hakim pada putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wib di halaman samping Masjid Jami' Al-Anshor Jl.Bima No.63 Kavling Agraria Rt 002 Rw 008 Kel.Nusa Jaya Kec.Karawaci Kota Tangerang, yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yaitu Diana Ipa Binti Badi Arif

- Bahwa Ada permasalahannya dimana terdakwa ingin menguasai sepeda motor milik saksi akhinya terdakwa menjadi emosi dan sempat terjadi cekcok mulut sehingga terdakwa membacok korban di halaman samping masjid Jami' Al-Anshor Jl.Bima No.63 Kav.Agraria Rt 02/08 Kel.Nusa Jaya Kec.Karawaci Kota Tangerang.
 - Bahwa Terdakwa membacok korban mengenai bagian kepala, daun telinga kanan, samping bibir kanan bawah, siku kanan, jari tengah kiri, dan jari manis kanan sehingga saksi mengalami luka bacok dan tidak bisa beraktivitas untuk sementara waktu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
1. Barang Bukti Di Ajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum
 - a. 1 (satu) senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu wama coklat;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans wama biru merk GOVIBOSS yang terdapat bercak darah;
 - c. 1 (satu) buah kaos oblong wama putih dibagian depan bertuliskan NYPD merk SOLFADO yang terdapat bercak darah;

- d. 1 (satu) buah jaket sport wama merah motif hitam merk JOMA yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah topi wama hitam bertuliskan ‘ONE PRIDE’. 1 (satu) buah bando/bandana wama hitam;
- e. beberapa helai rambut milik korban;

2. Bukti Surat Visum Nomor : VER/01/I/2019/Sek Karawaci

- a. surat berupa Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.01/I/Medrec/RSUDKT/ 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tanggal 25 Januari 2019, pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Januari dua ribu sembilan belas, pukul delapan belas tiga puluh malam waktu Indonesia Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Dokter pada Unit Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota Sektor Karawaci, dengan surat tertanggal lima belas bulan Januari dua ribu sembilan belas Nomor : VER/01/I/2019/Sek Karawaci telah memeriksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut bernama DIANA IPA bangsa Indonesia, berumur lima puluh satu tahun, bertempat tinggal di Jalan Medang Raya No.40 Kel.Bencongan Kec.Kepala Dua Kota Tangerang Selatan.

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Si Penagih Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG

Dalam menganalisa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat pada putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG maka kita perlu mencermati penerapan sanksi yang ada pada tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan yang di berikan oleh hakim.

- a. Adapun sanksi tuntutan jaksa penuntut umum sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa TUGERAN Als IYAN Bin PARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat* sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO** dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu wama coklat
 - 1 (satu) buah celana jeans wama biru merk GOVIBOSS yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong wama putih dibagian depan bertuliskan
 - NYPD merk SOLFADO yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah jaket sport wama merah motif hitam merk JOMA yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi wama hitam bertuliskan 'ONE PRIDE'.
- (satu) buah bando/bandana wama hitam;
- beberapa helai rambut milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Menyatakan Terdakwa TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUGIRAN Als IYAN Bin PARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk GOVIBOSS yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dibagian depan bertuliskan NYPD merk SOLFADO yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket sport warna merah motif hitam merk JOMA yang terdapat bercak darah; -1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan 'ONE PRIDE',
 - 1 (satu) buah bando/bandana warna hitam;
 - beberapa helai rambut milik korban;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Jika kita berbicara mengenai penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan , maka penerapan sanksi tersebut harus sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum dan kerugian yang di derita oleh korban. Adapun menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan meyebabkan luka berat dan melanggar pasal 353 ayat 2 kuhp atau pasal 351 ayat (2) terdapat kekeliruan karena berdasarkan dengan fakta hukum yang terjadi pada tindakan terdakwa tidak hanya terdapat unsur penganiayaan menyebabkan luka berat namun juga terdapat unsur perencanaan yang seharusnya tindakan terdakwa tersebut telah melanggar pasal 353 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

“Jika penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Hal ini di dasari dengan fakta hukum pada peristiwa tersebut, juga berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sama-sama memberikan keterangan bahwa dalam melakukan tindakanya terdakwa mengambil barang bukti berupa benda tajam (golok) di tempat yang jauh dari kejadian perkara. Sehingga dapat diartikan ada jarak waktu dimna terdakwa merencanakan tindakanya sehingga dapat di katakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 353 ayat (1) dimna seharusnya terdakwa di berikan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Namun pada putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG terhadap tindakan terdakwa pada putusan hakim , terdakwa di terapkan telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan di berikan sanksi pidana selama 2 tahun 6 bulan sehingga menurut penulis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat pada putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Kesimpulan

1.Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG.

Setelah menguraikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada putusan nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG) Maka menurut analisa penulis , pertimbangan hukum oleh hakim dalam membuktikan pasal 352 ayat 2 telah sesuai dengan unsur keadilan dan hukum yang berlaku Hal ini di dasari dengan pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum yang berdasarkan keterangan saksi ,barang bukti , bukti surat visum Et RepertumNo.01/I/Medrec/RSUDKT/2019 dan bukti dari pasal 183 KUHAP tentang pembuktian dan pasal 184 ayat (1) bukti, keteranga terdakwa, terpenuhinya unsur – unsur Pasal 351 Ayat (2) dan hal hal yang memeberatkan dan meringankan, sehingga tindakan terdakwa dinyatakan melanggar pasal 351 ayat (2) Namun menurut penulis terdapat kekurangan pada pertimbangan hakim karena tidak memeriksa dan membuktikan dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu terdakwa melanggar pasal 353 ayat (1) yang menurut penulis seharusnya tindakan terdakwa melanggar pasal tersebut karena pada tindakan terdakwa terdapat unsur perencanaan adapun isi pasal 353 ayat (1)

2) Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor: 1357/Pid.B/2018/PN.Tng

Jika kita berbicara mengenai penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penerapan sanksi tersebut harus sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum dan kerugian yang di derita oleh korban. Adapun menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan meyebabkan luka berat dan melanggar pasal 353 ayat 2 kuhp atau pasal 351 ayat (2) terdapat kekeliruan karena berdasarkan dengan fakta hukum yang terjadi pada tindakan terdakwa tidak hanya terdapat unsur penganiayaan menyebabkan luka berat namun juga terdapat unsur perencanaan yang seharusnya tindakan terdakwa tersebut telah melanggar pasal 353 ayat (1) yang

Saran

1. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG.

- a. Adapun bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan harus lebih mencermati terhadap tindakan terdakwa apakah tergolong dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau dengan pemberatan. Agar ketika korban mencari keadilan ke lembaga yang berenang dapat diberikan keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Adapun seharusnya dalam memeriksa dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim harus lebih mencermati dalam memberikan pertimbangan dan menyimpulkan sebuah tindak pidana. Agar tindakan terdakwa dapat benar – benar diberikan keputusan yang adil dan tidak merugikan atau menguntungkan siapapun sehingga tindakan terdakwa mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Si Penagih Hutang Bedasarkan Putusan Nomor 533/pid.B/2019/PN.TNG

- a. Adapun bagi masyarakat untuk segala tindakan fisik yang akan dilakukan terhadap orang lain dalam keadaan emosi sebaiknya lebih memikirkan akibat dari tindakanya dalam segi hukum maupun kerugian terhadap orang lain. Karena sebuah tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain akan berakibat mendapat sanksi hukum karena tergolong menganiayaan yang merupakan tindak pidana.

- b. Adapun dalam penerapan sanksi bagi tindakan terdakwa yang merupakan tindakan penganiayaan menyebabkan luka berat harus lebih teliti dalam memeriksa unsur-unsur dari tindakan terdakwa tersebut karena tindakan pidana penganiayaan dibagi menjadi beberapa golongan dan di berikan sanksi-sanksi dengan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sehingga sanksi yang di berikan dapat memenuhi unsur keadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983, hlm. 3
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22
- Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983. hlm 119
- Barda Nawawi Arief,*Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991 hlm. 1-2
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta:Bina Aksara,1987, hlm 137.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 5
- Moeljatno, *KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 6.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm 1
- Simons, *Leerboek van het nederlandsche strafrecht*. Eerste Deel. Vierde druk. P. Noordhoff, groningen, 1921, hlm 119.
- Teguh prasetyo,, *hukum pidana*, Depok; Rajawali pers, 2010, hlm. 37
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara>, diakses tanggal 15-7-2019, pukul 17.30.
- .